



**PUTUSAN**

Nomor 1167 K/Ag/2023

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**SYAFRIZAL BIN ANWAR B.**, bertempat tinggal di Jalan Pocut Baren Aspol Kebun Kelapa Nomor 1 Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**RIMALA SHINTA BINTI A.R. RUSTAM**, bertempat tinggal di Jalan Pocut Baren Aspol Kebun Kelapa Nomor 1 Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Ian Kesoema, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Soekarno-Hatta Meunasah Mayet Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2023;  
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain *shughra* Tergugat (Syafrizal Bin Anwar B.) terhadap Penggugat (Rimala Shinta Binti A.R. Rustam);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1167 K/Ag/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Putri Hanafiah Mahira, perempuan, lahir di Banda Aceh tanggal 22 Agustus 2006, 16 (enam belas) tahun;
  - 3.2. Putri Ghania Munawwarah, perempuan, lahir di Banda Aceh tanggal 17 Juli 2011, usia 11 (sebelas) tahun;
  4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan kedua anak tersebut sejumlah Rp5.050.000,00 (lima juta lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;
  5. Membebaskan biaya perkara isi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan hak asuh kedua anak yang bernama Putri Ghania Munawwarah, perempuan, lahir tanggal 17 Juli 2011 berusia 11 (sebelas) tahun berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/MS.Bna. tanggal 14 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syakban 1444 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/MS.Aceh tanggal 24 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Zulkaidah 1444 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 6 Juni 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Juni 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1167 K/Ag/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



59/Pdt.G/2023/MS.Bna. yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 4 Juli 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 4 Juli 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 45/Pdt.G/2023/MS.Aceh, dan mengadili sendiri sebagai berikut ini:
  1. Menerima dan mengabulkan kasasi dari Pemohon Kasasi seluruhnya;
  2. Menjatuhkan talak satu bain *shughra* Tergugat (Syafrizal Bin Anwar B.) terhadap Penggugat (Rimala Shinta Binti A.R. Rustam);
  3. Menetapkan anak yang bernama:
    - 3.1. Putri Hanafiah Mahira, perempuan, lahir di Banda Aceh tanggal 22 Agustus 2006, usia 16 (enam belas) tahun;
    - 3.2. Putri Ghania Munawwarah, perempuan, lahir di Banda Aceh tanggal 17 Juli 2011, usia 11 (sebelas) tahun;berada di bawah asuhan Pemohon Kasasi dengan tetap memberikan akses kepada Termohon Kasasi untuk mengunjungi dan membawa bermain-main kedua anak tersebut;
  4. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain (*ex aequo et bono*) mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 20 Juli 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Aceh, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan kasasi:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi yang pada pokoknya *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum tidak dapat dibenarkan, karena Mahkamah Syar'iyah Aceh yang membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa rumah tangga yang dibina Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis, keduanya sering terjadi pertengkaran, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2021, namun kemudian menyatu kembali dan pisah tempat tinggal lagi sejak bulan April 2022 sampai sekarang. Kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian menunjukkan bahwa rumah tangga yang dibangun tidak berhasil menghadirkan kebahagiaan lahir dan batin sebagaimana tujuan perkawinan, sehingga telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *junctis* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa tentang siapa yang berhak atas pemeliharaan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, masing-masing bernama Putri Hanafiah Mahira, lahir tanggal 22 Agustus 2006 dan Putri Ghania Munawwarah, lahir tanggal 17 Juli 2011, semata-mata didasarkan atas kepentingan terbaik bagi anak-anak tersebut. Bahwa anak yang bernama Putri Hanafiah Mahira sudah berumur di atas 12 (dua belas) tahun dan telah menyatakan sikapnya untuk ikut kepada Penggugat selaku ibunya, sedangkan anak yang bernama Putri Ghania Munawwarah selama ini berada dalam asuhan Penggugat selaku ibunya. Selama kedua anak tersebut bersama Penggugat selaku ibunya, kedua anak tersebut tumbuh dan berkembang dengan baik dan tidak ada indikasi Penggugat selaku ibunya

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1167 K/Ag/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pelanggaran terhadap hak-hak anak. Maka demi kepentingan terbaik bagi kedua anak tersebut, hak pemeliharaan ditetapkan kepada Penggugat selaku ibunya, meskipun demikian pihak yang diberi hak pemeliharaan untuk memberikan kasih sayang layaknya orang tua kepada anak, tetap memperhatikan hak-hak anak;

Bahwa alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan, karena alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian atas hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, **Syafrizal Bin Anwar B.**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

*Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1167 K/Ag/2023*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **SYAFRIZAL BIN ANWAR B.**, tersebut;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023, oleh Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H. dan Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Mohammad Sapi'i, S.Ag., M.Hum. Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1167 K/Ag/2023





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dr. Mohammad Sapi'i, S.Ag., M.Hum.

**Biaya-biaya Kasasi:**

- |                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| 1. Meterai .....             | Rp 10.000,00        |
| 2. Redaksi .....             | Rp 10.000,00        |
| 3. Administrasi kasasi ..... | <u>Rp480.000,00</u> |
| Jumlah .....                 | Rp500.000,00        |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Dr. Musthofa, S.H., M.H.  
NIP. 19690415.199303.1.003

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1167 K/Ag/2023